

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI)

Riyan Sufiyanto¹⁾, Alean Kistiani H.S.²⁾, Nur Asih Triatmaja³⁾, Yunita Niqrisah Dwi Pratiwi⁴⁾,
Amy Wulandari⁵⁾

^{1),2),3),4),5)}Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi, Universitas Boyolali
Jl. Pandanaran No.405, Boyolali

E-mail: caspierid@gmail.com¹⁾, alean.kistiani@gmail.com²⁾, nurasihtriatmaja@gmail.com³⁾,
iblock.semarang@gmail.com³⁾, amywulandari19@gmail.com⁵⁾

ABSTRAK

Pajak merupakan faktor penting bagi pembiayaan suatu negara. Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan berbagai pendekatan dalam rangka memperbaiki kepatuhan masyarakat membayar pajak. Penelitian ini akan menguji peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi pelaksanaan sosialisasi pajak, penerapan sanksi pajak, dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus slovin, sehingga diperoleh 100 responden yang ditemui secara kebetulan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa masing-masing variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji simultan diperoleh hasil yang serupa bahwa variabel-variabel independen memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak.

ABSTRACT

Taxes are an important factor in state financing. The Directorate General of Taxes explores various approaches to increasing public compliance with tax obligations. This study examines how taxpayer compliance increases through the implementation of tax socialization, application of tax sanctions, and taxpayer knowledge. This research was conducted on people who were registered as taxpayers at the Pratama Boyolali checkpoint. The Slovin formula was used to determine the number of samples to obtain 100 respondents who were met by chance. The analysis used is multiple linear regression analysis. The test results show that each variable of tax socialization, tax sanctions, and taxpayer knowledge partially has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneous tests produce similar results, namely the independent variables are positively related to taxpayer compliance.

Keywords : taxpayer compliance, tax socialization, tax sanctions, and taxpayer knowledge.

1 Pendahuluan

Dalam hal pertumbuhan negara, pajak penting sebab memberikan pendapatan sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Ada dua jenis pendapatan pajak: langsung dan tidak langsung. Pajak tidak langsung termasuk pajak pertambahan nilai, materai, dan biaya transfer sedangkan pajak langsung mencakup hal-hal seperti pajak penghasilan (Mariani, Mahaputra & Sudiartana, 2020)[1]. Penerimaan pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara di bidang pendidikan, kesehatan, industri dan sektor lainnya untuk membangun perekonomian Indonesia (Yulianti, 2022)[2].

Direktorat Jenderal Pajak pemerintah Indonesia telah merencanakan kan sejumlah inisiatif untuk menggenjot pungutan pajak. Namun terdapat permasalahan pada kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Kepatuhan KPP Pratama Boyolali terhadap WPOP ditunjukkan pada Tabel 1.1, yang membandingkan proyeksi pendapatan WPOP perusahaan dengan aktual.

1.1. Tabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Tahun	Jumlah WPOP	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
2018	100.478	10.066.559.000	4.046.588.213	5.497.082.545
2019	109.393	4.972.144.000	4.612.722.905	5.064.107.762
2020	187.337	3.342.178.000	5.050.540.437	1.985.794.706
2021	195.589	4.222.020.000	6.103.378.799	831.759.065
2022	205.827	6.773.993.000	6.314.207.375	1.142.986.608

Sumber : KPP Pratama Boyolali

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak disertai dengan target penerimaan pajak. Pada tahun 2020-2022 justru ada penurunan jumlah penerimaan pajak. Ada kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak, dimana setiap tahunnya tidak selalu dapat memenuhi jumlah penerimaan yang telah ditentukan. Pajak yang tidak terealisasi menimbulkan adanya tunggakan pajak.

Kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya berhubungan dengan persepsinya terhadap perhitungan pajak itu sendiri. Persepsi seseorang terhadap ketetapan pajak dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal orang tersebut (Heliani, Yulianti, & Sunandar, 2019) [3]. Salah satu pengaruh dari luar yang membuat masyarakat membayar pajak adalah sosialisasi pajak (Yulianti, 2022) [2]. Upaya Dirjen Pajak untuk mensosialisasikan masalah perpajakan melalui interaksi dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat adalah strategi yang baik untuk mendidik dan mengarahkan Wajib Pajak dengan lebih baik (Heliani, Yulianti dan Sundar, 2019) [3]. Sosialisasi yang diberikan secara terus menerus dapat meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak dan berpotensi meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Kegiatan sosialisasi tidak hanya dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat membayar pajak, tetapi sekaligus memberikan pengetahuan tentang sanksi yang mungkin dikenakan wajib pajak ketika tidak membayar pajak. Penerapan sanksi digunakan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Semakin berat sanksi yang akan ditanggung akibat melanggar peraturan pajak, maka dapat mencegah pelanggaran dan akan bertindak patuh terhadap pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021) [4]. Sanksi perpajakan terpisah dari sanksi administrasi dan pidana; meskipun demikian, mereka harus dikenakan secara seragam kepada semua wajib pajak yang tidak patuh membayar pajaknya sebagaimana diwajibkan (Muhamad, 2019) [5].

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan perpajakan yang dapat dijadikan sebagai landasan tindakan atau pilihan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, seperti yang didefinisikan oleh Mardiasmo dalam Pratama (2020) [6]. Ketersediaan wajib pajak untuk mematuhi hukum dapat dipengaruhi oleh informasi yang telah mereka ketahui (Zaikin,

Pagalung, & Rasyid, 2023) [7]. Dalam konteks ini, pengetahuan perpajakan mengacu pada pengetahuan tentang hukum dan praktik perpajakan secara umum.

Kajian terdahulu telah banyak dilakukan mengenai variabel-variabel yang mempunyai hubungan dengan kepatuhan membayarkan pajak. Sabet, et al (2020), dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa “Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” [8]. Penelitian lain oleh Amri & Syafitri (2019) mengemukakan bahwa “Pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” [9]. Kontradiktif dari Maxuel & Primastiwi (2021) berkesimpulan bahwa “Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” [4]. Perbedaan atau ketidakserasian penelitian, memberikan motivasi peneliti mempunyai tujuan melakukan uji pada “Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk dalam pengetahuan bagaimana setiap variabel bebas seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak jika dilakukan secara kebersamaan (simultan) apakah juga bisa berdampak atau menghasilkan pengaruh.

2 Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan tertulis dalam perundang-undangan yang membahas mengenai pajak dapat dilihat sebagai jumlah uang yang siap dikeluarkan seseorang sebagai imbalan atas keamanan pemerintah yang didanai dengan baik (Zaikin, Pagalung, & Rasyid, 2023) [7]. Kepatuhan adalah aturan yang bertujuan untuk memahami pentingnya pajak di suatu negara bagi wajib pajak (Yulianti, 2022) [2]. Tingkat kepatuhan seseorang dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Ainul dan Susanti (2021) mengemukakan bahwa

“Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan juga dipengaruhi oleh keadaan internal pribadi yang unik untuk setiap wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak, fiskus, sosialisasi perpajakan, wawasan korupsi, dan sanksi perpajakan merupakan unsur eksternal yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak”.

Sabet et al. (2020) mencantumkan hal-hal berikut sebagai contoh dari apa yang merupakan kepatuhan wajib pajak yang substansial yaitu kewajiban pajak dalam pendaftaran, kepatuhan menyampaikan pemberitahuan pajak, menghitung jumlah yang dibayarkan dan membayar pajak [8].

2.2 Sosialisasi Perpajakan

Mensosialisasikan pajak mengandung arti mendidik dan membimbing wajib pajak agar mereka terinformasi sepenuhnya (Maxuel & Primastiwi, 2021) [4]. Sosialisasi perpajakan, menurut Savitri dan Musfialdy (Muhamad, 2019), merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat dan wajib pajak khususnya tentang peraturan dan ketentuan perpajakan [5]. Menurut Maxuel & Primastiwi (2021), indikator sosialisasi pajak adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan sosialisasi perpajakan, Media sosialisasi perpajakan yang digunakan, Manfaat kegiatan sosialisasi perpajakan [4].

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi aturan (Agun, Datrini, & Amlayasa, 2022) [10]. Mereka yang melanggar peraturan dikenakan sanksi (Muhamad, 2019) [5]. Aturan dan batasan ini menunjukkan bahwa seseorang berusaha membatasi perilaku ilegal. Sanksi harus ada untuk memastikan bahwa hukum selalu diikuti. Hukuman bagi pelanggaran hukum pajak dikenal dengan istilah sanksi (Firmansyah, Harryanto, & Trisnawati,


2022) [11]. Denda atas ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan berfungsi sebagai insentif untuk melakukan hal yang benar (Agun, Datrini, & Amlayasa, 2022) [10]. Menurut Firmansyah, Harryanto & Trisnawati, (2022), indikator sanksi pajak meliputi: a) sanksi sebagai konsekuensi, b) sanksi tegas diberlakukan, c) sanksi dalam tindakan disipliner, d) sanksi sebagai sarana mendidik wajib pajak, dan e) sanksi yang ketat dan proporsional [11].

2.4 Pengetahuan Wajib Pajak

Literasi pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Wijayanti dalam Yulia (2020) [12], adalah “Kepatuhan wajib pajak meliputi pemahaman, kesadaran, dan penerapan peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan, memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), di antara kegiatan terkait lainnya.” Termasuk dalam pengetahuan ini adalah kemampuan untuk melakukan perhitungan pajak dan tugas teknis lainnya (Agun, Datrini, & Amlayasa, 2022)[10]. Semakin banyak seseorang mengetahui tentang pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengajukan dengan benar (Ainul & Susanti, 2021) [13]. Sabet, dkk. (2020) mengemukakan bahwa indikator pengetahuan wajib pajak adalah sebagai berikut: a) pengetahuan tentang fungsi pajak, b) pengetahuan sistem perpajakan dan c) pengetahuan mengenai prosedur atau tata cara pengisian SPT [8].

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis

- H1:** “Sosialisasi pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pribadi (Y).”
- H2:** “Sanksi pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pribadi”
- H3:** “Pengetahuan Wajib Pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pribadi”
- H4:** “Sosialisasi Perpajakan (X_1) Sanksi Pajak (X_2) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pribadi”

3 Metode Penelitian

Metodologi survey yang digunakan disini adalah kuantitatif. Besaran populasi berdasarkan data KKP Pratama Boyolali tahun 2022 menunjukkan jumlah sebanyak 205.287 orang wajib pajak. Atas jumlah tersebut di dapatkan sebagai sampel 100 orang berdasarkan rumus slovin. Wajib pajak yang akan menjadi dalam sampel, ditentukan dengan teknik pengambilan sampel secara kebetulan (accidental smapling). Responden yang akan menjadi sampel ditentukan dengan menemui secara langsung saat sedang berada di kantor pajak. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden untuk mengisi serangkaian pertanyaan.

Pertanyaan tertulis ini memiliki jawaban tertutup yang harus dipilih jawabannya. Untuk menilai jawaban responden digunakan skala likert dengan lima tingkatan penilaian yaitu dari skala 1-5.

Kuesioner sebelum digunakan dalam penelitian diuji terlebih dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Responden yang digunakan pada uji berjumlah 30 responden diluar sampel. Setelah dilakukan uji instrumen tahap berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan uji determinasi. Model analisis pada penelitian ini merupakan regresi linear berganda.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Data

Tabel 4.1. Deskripsi responden

Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	58	58%
Perempuan	41	41%
Usia		
< 26	4	4%
26 - 35	54	54%
36 - 45	28	28%
46 – 55	14	14%
> 55	0	0
Pekerjaan		
PNS	32	32%
Karyawan Swasta	36	36%
Wiraswasta	27	27%
Pekerjaan Lainnya	5	5%

Hasil yang diperoleh dari mengumpulkan kuesioner diperoleh data responden yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Dari 100 responden diketahui banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 58%. Responden dengan jumlah paling banyak yaitu 54% berasal dari usia 26-35 tahun dan responden dengan pekerjaan karyawan sebesar 36% merupakan yang terbanyak dari kategori pekerjaan.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 4.2.1 Data Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,31537099
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,052
Kolmogorov-Smirnov Z		,637
Asymp. Sig. (2-tailed)		,812

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber data: *Output SPSS Windows Versi 26*

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi $0,812 > 0,05$. Hasil ini menjelaskan bahwa bahan penelitian memenuhi distribusi normal.

4.2.2 Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.2.2 Data Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,494	1,479		1,686	,095
1 X1	,004	,031	,013	,127	,899
X2	,005	,036	-,014	-,133	,894
X3	-,024	,030	,083	-,808	,421

a. Dependent Variable: Y

Sumber data: *Output SPSS Windows Versi 26*

Karena tingkat signifikansi seluruh variabel independen pada tabel sebelumnya lebih besar dari 0,05, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2.3 Data Hasil Uji Multikonearitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	9,963	2,567		3,882	,000		
X1	,216	,054	,300	4,044	,000	,999	1,001
X2	,412	,062	,496	6,612	,000	,978	1,023
1 X3	,199	,052	,286	3,816	,000	,978	1,022

a. Dependent Variable: Y

Sumber data: *Output SPSS Windows Versi 26*

Pada Tabel di atas menunjukkan hasil Uji multikolinearitas yaitu nilai tolerance dan VIF sebesar 0,999 dan 1,001 untuk variabel sosialisasi kontrol. Variabel sanksi pajak memiliki toleransi 0,978 dan VIF 1,023, sedangkan variabel pengetahuan wajib pajak memiliki 0,978 dan 1,022. Karena variabel independen tidak berhubungan, model regresi ini bebas multikolinearitas dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4.2.4 Data Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,687 ^a	,472	,455	2,35127	2,018

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber data: *Output SPSS Windows Versi 26*

Dari tabel di atas terlihat Durbin Watson memiliki skor 2,018. Pada pengujian ini digunakan taraf signifikansi 5% untuk perbandingan, jumlah sampel 100 (n), dan jumlah variabel bebas 3 (k = 3). Dari tabel Durbin-Watson terlihat bahwa selang bebas autokorelasi adalah antara (dua) 1,736 dan 2,264 (4-dua). Karena nilai DW adalah 2,018 yang lebih besar dari 1,736 dan lebih kecil dari 2,264 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear pada tabel 4.3.1 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 9,963, merupakan nilai variabel dependen kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi semua variabel independen konstan.
- Kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan 0,216, apabila ada kenaikan sosialisasi dan lainnya tetap.
- Apabilan faktor-faktor lainnya konstan, dan *tax sanctions* naik, maka ada penambahan kepatuhan pajak sebesar 0,412.
- Pengetahuan wajib pajak memiliki nilai $t = 0,199$, artinya dengan hal lain dianggap sama, kepatuhan meningkat sebesar 0,199 untuk setiap satuan pengetahuan wajib pajak.

Tabel 4.3.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	9,963	2,567		3,882	,000
1	X1	,216	,054	,300	4,044	,000
	X2	,412	,062	,496	6,612	,000
	X3	,199	,052	,286	3,816	,421

a. Dependent Variable: RES2

Sumber data: *Output SPSS Windows Versi 26*

4.3.2 Uji t

Tabel 4.3.2 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	9,963	2,567		3,882	,000
1	X1	,216	,054	,300	4,044	,000
	X2	,412	,062	,496	6,612	,000
	X3	,199	,052	,286	3,816	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber data: *Output SPSS Windows Versi 26*

Menurut tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Satu (H1)

Tabel 3 menampilkan hasil uji statistik dengan thitung 4,044 dan p-value 0,000. Sosialisasi pajak dan tanggung jawab pajak berkorelasi positif karena nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga kegiatan sosialisasi mendorong adanya kepatuhan untuk membayar pajak (H1).

b. Pengujian Hipotesis Dua (H2)

Dilihat dari tabel 3, nilai thitung sebesar 6,612 dan nilai signifikansinya tidak lebih besar dari 0,05, berarti wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajaknya karena terdapat sanksi bagi yang melanggar. Hipotesis kedua (H2) diterima dikarenakan sanksi (X₂) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

c. Pengujian Hipotesis Tiga (H3)

Diperoleh perhitungan t yaitu 3,816 dan nilai p-value yang lebih rendah dari 0,05. Maka memiliki arti bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan lebih tentang pajak akan memberikan dorongan kepada mereka untuk membayar kewajibannya, dengan kata lain bahwa H3 diterima.

4.3.3 Uji signifikansi simultan (Uji F)

Tabel 4.3.3 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	ANOVA ^a			Sig.
		df	Mean Square	F	
1 Regression	474,307	3	158,102	28,598	,000 ^b
Residual	530,733	96	5,528		
Total	1005,040	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber data: *Output SPSS Windows Versi 26*

F hitung adalah 28,598 dan nilai p (signifikansi) adalah 0,000. Kedua nilai tersebut berada di bawah 0,05 seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji F pada tabel di atas. Hasil ini menunjukkan kegunaan model regresi dalam memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain secara (simultan) sosialisasi, penerapan sanksi yang melanggar pajak dan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

4.3.4 Uji Determinasi (R²)

Tabel 4.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,087 ^a	,472	,455	2,35127

a. Predictors: (Constants), X3, X1, 2

Sumber data: *Output SPSS Windows Versi 26*

Hasil uji determinasi dapat diketahui pengaruh variabel X₁, X₂, X₃ memiliki pengaruh terhadap variabel Y sebesar 45,5%. Hasil pengaruh tersebut masuk diantara nilai 0,400 - 0,599 sehingga variabel - variabel bebas memiliki pengaruh yang sedang pada variabel terikat. Pengaruh sebesar 54,5% dipengaruhi oleh variabel bebas diluar penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Pengujian hipotesis satu dapat dilihat pada hasil uji t yang memperjelaskan nilai p-value < 0,05. Hasil tersebut bisa diartikan bahwa sosialisasi pajak (X₁) yang telah dilaksanakan memiliki pengaruh yang baik atau positif pada kepatuhan membayar pajak. Sabet (2020) mengutarakan pendapatnya bahwa “sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”[8]. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak, penting untuk dilakukan kegiatan sosialisasi untuk memperluas informasi perpajakan kepada masyarakat (Yulianti, 2022) [2]. Informasi tersebut terkait dengan aturan perpajakan yang baru, konsekuensi tidak membayar pajak, dan petugas pajak juga handal untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Lebih lanjut, beberapa responden mengatakan bahwa masyarakat dapat terdorong untuk taat membayar pajak dengan sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara masif, menunjukkan hasil yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

Hasil uji hipotesis dua, yang ditunjukkan pada tabel, nilai p (tingkat signifikan) adalah 0,000, jauh di bawah kriteria 0,05. Temuan pada uji t sanksi pajak diperoleh hasil yang sama seperti yang ditemukan oleh Sabet (2020)[8], Amri & Syahfitri (2020) bahwa sanksi pajak meningkatkan wajib pajak. Ketika hukuman untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan jelas dan berat, pembayar pajak akan mengikuti aturan tersebut[9]. Denda pajak yang tegas dan eksplisit yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan meningkatkan disiplin wajib pajak dan mencegah penghindaran pajak. Semakin besar utang pajak dan denda

yang terkait, semakin sulit bagi pembayar pajak untuk bangkit. Ketika penalti dipertimbangkan, wajib pajak akan memilih untuk membayar pajak mereka tepat waktu.

Hipotesis ketiga diujikan dan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai p-value berada tidak diatas dari 0,05. Orang semakin mengakui bahwa pajak membayar negara. Artinya ada kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai orang yang harus membayar pajak penghasilan untuk mendanai anggaran pemerintah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pembayar pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar perpajakan, termasuk perbedaan antara pendapatan kena pajak dan tidak kena pajak, serta tarif yang berlaku untuk masing-masing. Wajib Pajak dapat melengkapi SPT dengan baik, menyusun laporan keuangan, membayar pajak, dan menentukan total kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang lebih banyak mengetahui tentang perpajakan lebih mungkin untuk mengajukan dan membayar pajak yang jatuh tempo. Temuan ini menguatkan temuan Amri dan Syahfitri (2020), yang menemukan bahwa “Pengetahuan pajak secara signifikan meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi hukum”[9].

Hasil pengujian terhadap hipotesis empat merujuk pada hasil uji F, dimana signifikansi bernilai 0,000 yang merupakan nilai dibawah 0,05. Artinya secara simultan dapat dikatakan bahwa penyuluhan tentang pajak, konsekuensi yang diterima bagi yang melanggar pajak dan pengetahuan akan perpajakan meninggikan kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak yang luas dari KPP Pratama Boyolali akan bermanfaat bagi masyarakat. Ketika individu memahami dasar-dasar pengajuan dan pembayaran pajak mereka, mereka akan cenderung melakukannya. Peningkatan pelaporan, penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan pengurangan tunggakan pajak serta sanksi administrasi dan pidana merupakan indikator meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak. Wajib Pajak akan memilih untuk mematuhi undang-undang karena sanksi yang lebih berat daripada pajak itu sendiri.

5 Kesimpulan dan Sara

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan antara lain: 1) kepatuhan wajib pajak meningkat secara nyata dan menguntungkan sebagai hasil dari sosialisasi pajak, 2) wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak justru menimbulkan kerugian bagi wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk patuh membayar pajaknya, 3) pengetahuan wajib pajak yang mengenai perpajakan seperti menyampaikan SPT, menghitung pajak, dan membayar pajak memotivasi untuk membayar kewajiban perpajakannya, 4) Komunikasi yang dilakukan kantor pajak, sekaligus hukuman atas ketidakpatuhan terhadap aturan pajak, serta pemahaman wajib pajak dapat memperkuat kepatuhan pajak.

5.2. Keterbatasan

Pada penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan seperti: 1) untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak tidak dapat digunakan hanya 100 responden, sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih luas agar dapat menjelaskan kepatuhan secara menyeluruh, 2) faktor-faktor lain perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan orang membayar pajak, sedangkan pada penelitian ini variabel bebas pada penelitian hanya memiliki pengaruh yang sedang serta pertanyaan-pertanyaan yang ada pada angket belum mencakup keseluruhan permasalahan yang dihadapi responden.

5.3. Saran

Penelitian berikutnya yang akan datang dengan harapan wajib pajak orang pribadi perlu memahami dan melaksanakan dalam tindakan bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi pajak mereka bagi kemajuan bangsa. Kantor Pelayanan Pajak sudah seharusnya mensosialisasikan pajak kepada masyarakat luas, termasuk melalui media sosial. Bahasa yang ramah masyarakat harus digunakan untuk bersosialisasi. Faktor-faktor lain selain sosialisasi pajak, hukuman pajak, dan pemahaman wajib pajak dipertimbangkan untuk studi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana, I. M. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung)*. Jurnal Kharisma, 2(1), 89–100.
- [2] Lita Novia Yulianti. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19*. Manajemen, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- [3] Heliani, & Yulianti, R. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 49–61. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v1i2.28>
- [4] Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce*. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- [5] Muhamad, M., S. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 14(1), 69-86.
- [6] Pratama, A. P., & Riduwan, A. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(9), 1–14.
- [7] Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*. Owner, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- [8] Eli Sabet, Victor Pattiasina, Yaya Sondjaya, K. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua, 1(11150331000034), 38–47.
- [9] Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal of Accounting, Finance and Auditing, 2(2), 108–118.
- [10] Agun, W.,A.,N.,U., Datrini, L.,K., & Amlayassa, A.,A.,B. 2022. *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi*. Jurnal Lingkungan & Pembangunan. Vol. 6 No. 1. 23-31.
- [11] Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). *Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 130–142. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1622/850>
- [12] Yulia, Y., Wijaya, R.,A., Desi, P.,A., M.Adawi. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi, 1(4), 305-310.
- [13] Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem Efilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo*. Jurnal Pendidikan